



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor:114/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IMAM AGUS ARIFIN alias IMAM bin SARBAWI;
2. Tempat lahir : Kramat Temening / Jambi Tulo (Muaro Jambi);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 07 Desa Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Perpanjangan Penangkapan, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik dalam tahanan Rutan sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 10 Juni 2021 s/d tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moch.Reza Nugraha, S.H., Ineng Sulastry, S.H., Dewi Zhahara, S.H., M.H., dan Faisol, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Filosofi Keadilan Jambi, yang beralamat di Perumahan Villa Garden 9 Blok E Nomor 8 Rt. 27 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan register Nomor: 141/SK/Pid/2021/PN Snt tanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 114/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 114/Pid.Sus/2021/PN. Snt tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Agus Arifin Als Imam Bin Sarbawi terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta) subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) korek api gas (mancis);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwamaupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwamaupun Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEPUTUSAN.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IMAM AGUS ARIFIN alias IMAM bin SARBAWI pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2021, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di RT. 07 Desa Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu"* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 08 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB BANDIT (DPO) menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 07 Desa Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, kemudian pada sekira pukul 21.00 WIB BANDIT mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika shabu, kemudian mereka mengonsumsi shabu bersama, hingga sekira pukul 22.00 WIB BANDIT pulang dari rumah Terdakwa, dan sebelum BANDIT pulang, Terdakwa membeli narkotika shabu kepada BANDIT seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga BANDIT menyerahkan 1 (satu) paket narkotika kepada Terdakwa, kemudian BANDIT pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengonsumsi narkotika shabu yang ia beli dari bandit tersebut di dalam kamarnya, kemudian Saksi FEBRI SURYAMI PRATAMA, Saksi M. ASRORI, dan Saksi FASKAL W. PUTRA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) korek api gas, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa IMAM AGUS ARIFIN alias IMAM bin SARBAWI dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti tanggal 10 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang sekaligus pemimpin unit, ditemukan hasil penimbangan berat bersih barang bukti yakni total berat bersih BB 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian BPOM sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Bahwa berdasarkan Kuegugan** Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.04.21.1259A, tertanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA selaku Koordinator Fungsi Pengujian, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa Terdakwa IMAM AGUS ARIFIN alias IMAM bin SARBAWI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, telah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 08 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB BANDIT (DPO) menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 07 Desa Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, kemudian pada sekira pukul 21.00 WIB BANDIT mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika shabu, kemudian mereka mulai memasukkan 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut ke dalam kaca pyrex lalu mereka pasangkan ke alat hisap shabu (bong), kemudian pyrex berisi shabu tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan bong nya Terdakwa hisap secara berulang-ulang, kemudian BANDIT juga ikut menghisap uap pembakaran narkotika shabu tersebut secara bergantian, hingga sekira pukul 22.00 WIB BANDIT pulang dari rumah Terdakwa, dan sebelum BANDIT pulang, Terdakwa membeli narkotika shabu kepada BANDIT seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga BANDIT menyerahkan 1 (satu) paket narkotika kepada Terdakwa, kemudian BANDIT pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengonsumsi narkotika shabu yang ia beli dari bandit tersebut di dalam kamarnya, kemudian Saksi FEBRI SURYAMI PRATAMA, Saksi M. ASRORI, dan Saksi FASKAL W. PUTRA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) korek api gas, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Bahwa Terdakwa IMAM AGUS ARIFIN** alias IMAM bin SARBAWI dalam mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti tanggal 10 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang sekaligus pemimpin unit, ditemukan hasil penimbangan berat bersih barang bukti yakni total berat bersih BB 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian BPOM sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.04.21.1259A, tertanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA selaku Koordinator Fungsi Pengujian, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara nomor R / 487 / IV / 2021 / Rumkit tertanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUZMAN H, hasil tes urine IMAM AGUS ARIFIN alias IMAM bin SARBAWI positive mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faskal W. Putra bin Lukman Hamli (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Imam Agus Arifin Als Imam Bin Sarbawiyang sedang menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabupada hari Jum'at tanggal 09 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB di kediaman orang tuanya yaitu di Rt. 07 Desa Jambi Tulo, Kec. Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Saksi dan rekan kepolisian mendapatkan informasi dari warga setempat mengenai adanya penyalahgunaan Narkoba di Rt. 07 Desa Jambi Tulo, Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi. Selanjutnya atas perintah Kasat Narkoba, saya bersama Tim yang dipimpin oleh Kanit Sat Resnarkoba Bripta Jack Donal beserta anggota tim lainnya (Brigadir Handoko, Bripta M.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asri dan Biptu Febri, Sgenda

- Asri dan Biptu Febri, Sgenda dapat tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seorang laki-laki yang bernama Imam Agus Arifin Als Imam Bin Sarbawi;
- Bahwasetelah tim melakukan penyelidikan dan penyidikan, hari Jumat tanggal 09 April 2021 tim mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat itu Saksi bersama Saksi Biptu M. Asrori dan Biptu Febri, Smendatangi kediaman Terdakwa tersebut dan langsung menangkap Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Narkotika Golongan I) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, sehingga Saksi dan rekan melanjutkan proses pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Bandit tinggal di kawasan Kasang Sijenjang dengan membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Tidak ada perlawanan dari terdakwa saat dilakukan penangkapan atas dirinya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target operasi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) bulan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut agar tidak mudah lelah dalam bekerja sebagai petani;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. M. Asrori Bin Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Imam Agus Arifin Als Imam Bin Sarbawiyang sedang menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabupada hari Jum'at tanggal 09 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB di kediaman orang tuanya yaitu di Rt. 07 Desa Jambi Tulo, Kec. Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwaawalnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 kami mendapatkan informasi dari warga setempat ada penyalahgunaan Narkotika di Rt. 07 Desa Jambi Tulo, Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi, selanjutnya atas perintah Kasat Narkoba, Saksi bersama Tim yang dipimpin oleh Kanit Sat Resnarkoba Bripka Jack Donal beserta anggota tim lainnya (Brigadir Handoko, Briptu Faskal W. Putra dan Briptu Febri, S) mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seorang laki-laki yang bernama Imam Agus Arifin Als Imam Bin Sarbawi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Bahwa** sebelum melakukan penyelidikan dan penyidikan, hari Jumat tanggal 09 April 2021 tim mendapatkan perintah untuk penangkapan terhadap Terdakwa. Saat itu Saksi bersama Briptu Faskal W. Putra dan Briptu Febri, Smendatangi kediaman Terdakwa tersebut dan langsung menangkap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Bandit tinggal di kawasan Kasang Sijenjang dengan membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Tidak ada perlawanan dari terdakwa saat dilakukan penangkapan atas dirinya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target operasi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) bulan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut agar tidak mudah lelah dalam bekerja sebagai petani;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Febri Suryami Pratama Bin M. Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Imam Agus Arifin Als Imam Bin Sarbawiyang sedang menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabupada hari Jum'at tanggal 09 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB di kediaman orang tuanya yaitu di Rt. 07 Desa Jambi Tulo, Kec. Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 kami mendapatkan informasi dari warga setempat ada penyalahgunaan Narkotika di Rt. 07 Desa Jambi Tulo, Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi, selanjutnya atas perintah Kasat Narkoba, Saksi bersama Tim yang dipimpin oleh Kanit Sat Resnarkoba Bripka Jack Donal beserta anggota tim lainnya (Brigadir Handoko, Briptu Faskal W. Putra dan Briptu Febri, S) mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seorang laki-laki yang bernama Imam Agus Arifin Als Imam Bin Sarbawi;
- Bahwa setelah tim melakukan penyelidikan dan penyidikan, hari Jumat tanggal 09 April 2021 tim mendapatkan perintah untuk penangkapan terhadap Terdakwa. Saat itu Saksi bersama Briptu Faskal W. Putra dan Briptu Febri, Smendatangi kediaman Terdakwa tersebut dan langsung menangkap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Bandit tinggal di kawasan Kasang Sijenjang dengan membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada perlawanan dari terdakwa saat dilakukan penangkapan atas dirinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target operasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) bulan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut agar tidak mudah lelah dalam bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Imam Agus Arifin Alias Imam Bin Sarbawi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwaditangkappada hari Jum'at tanggal 09 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB di kediaman orang tua terdakwa yaitu di Rt. 07 Desa Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi berkaitan karena ditemukannya Narkotika jenis shabu dikamar Terdakwa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat saya sedang berada di kamar di rumah orang tua saya di Rt. 07 Desa Jambi Tulo, Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi, tiba-tiba ada 3 (tiga) orang Anggota Polisi yang masuk dan langsung mengamankan Terdakwa. Anggota Polisi tersebut langsung menanyakan identitas Terdakwa dan menggeledah badan dan kamar Terdakwa, selanjutnya mengamankan barang-barang yang berada di lantai kamar. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Muaro Jambi untuk menjalani pemeriksaan;
- Bahwa saat Anggota Polisi masuk ke dalam kamar, Terdakwa sudah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa juga menjalani pemeriksaan tes urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Narkotika Golongan I);
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh salah seorang warga setempat (Syamsudin) di lantai kamar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet plastic, dan 1 (satu) korek api gas (mancis);
- Bahwa 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Bandit tinggal di

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukawan Kasang Sijung dengan membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan mengonsumsi Narkotika dan baru 4 (empat) kali menghisap shabu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa menjadi kuat dan tidak gampang lelah saat bekerja membantu orang tua Terdakwa sebagai petani sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) korek api gas (mancis);

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwasehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Gol.I Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, Narkotika jenis shabu dengan jumlah bersih seberat 0,23 gram (Netto), ditandatangani oleh Petugas Penimbang Edi Sugara dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian Sengeti Edi Sugara;
2. Hasil Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21.12594, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 15 April 2021 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, APt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Labmengandung **Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imam Agus Arifin Als Imam Bin Sarbawiterkait berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya Narkotika jenis shabu di kediaman

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rt. 07 Desa Jambi Tulo, Kec. Maro Sebo, Kabupaten

Muaro Jambi;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh salah seorang warga setempat (Syamsudin) di lantai kamar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet plastic, dan 1 (satu) korek api gas (mancis);
- Bahwa 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Bandit tinggal di kawasan Kasang Sijenjang dengan membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut agar tidak mudah lelah dalam bekerja sebagai petani;
- Bahwa hasil urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine dan amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Gol.I Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, Narkotika jenis shabu dengan jumlah bersih seberat 0,23 gram (Netto), ditandatangani oleh Petugas Penimbang Edi Sugara dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian Sengeti Edi Sugara;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21.12594, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 15 April 2021 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, APt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung **Methamphetamin (Bukan Tanaman)**. **Methamphetamin** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu Imam Agus Arifin Alias Imam Bin Sarbawi;

Menimbang, bahwa dipersidangan dapat diketahui Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa sebagai delik formil, unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” dalam arti formil artinya adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara gramatikal dalam Kamus Sinonim Bahasa Indonesia “melawan” berarti menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi, memberontak, dengan demikian melawan hukum sama arti dengan menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang memiliki ijin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan atau lembaga pendidikan, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah, dan Dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap di kediaman orang tua terdakwa yaitu di Rt. 07 Desa Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi berkaitan karena pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh salah seorang warga setempat (Syamsudin) di lantai kamar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket ukuran kecil diduga

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet plastic, dan 1 (satu) korek api gas (mancis);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Bandit tinggal di kawasan Kasang Sijenjang dengan membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan dilakukan pengujian lab dan berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21.12594, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 15 April 2021 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, APt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung **Methamphetamin (Bukan Tanaman).**

Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Gol.I Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, Narkotika jenis shabu dengan jumlah bersih seberat 0,23 gram (Netto), ditandatangani oleh Petugas Penimbang Edi Sugara dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian Sengeti Edi Sugara, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa Imam Agus Arifin Als Imam Bin Sarbawit tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap di kediaman orang tua terdakwa yaitu di Rt. 07 Desa Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi berkaitan karena pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh salah seorang warga setempat (Syamsudin) di lantai kamar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet plastic, dan 1 (satu) korek api gas (mancis);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Bandit tinggal di kawasan Kasang Sijenjang dengan membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut agar tidak mudah lelah dalam bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan dilakukan pengujian lab dan berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM dengan dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21.12594, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 15 April 2021 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, APt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung **Methamphetamin (Bukan Tanaman)**. **Methamphetamin** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Gol. I Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, Narkotika jenis shabu dengan jumlah bersih seberat 0,23 gram (Netto), ditandatangani oleh Petugas Penimbang Edi Sugara dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian Sengeti Edi Sugara, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa Imam Agus Arifin Als Imam Bin Sarbawi, dengan demikian unsur "**Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) korek api gas (mancis);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Agus Arifin Als Imam Bin Sarbawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Agus Arifin Als Imam Bin Sarbawi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) paket akurasi keadilan ketika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) korek api gas (mancis);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh kami, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.,